

PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

2020

PERWAL NOMOR 16 BD 2020/NO 16, 13 HLM

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

- ABSTRAK :
- Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk menjadi pedoman dan memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.
 - Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : Pasal 40 ayat (6), Pasal 41 ayat (5), Pasal 43 ayat (5), Pasal 48 ayat (3), dan Pasal 50 ayat (2) Perda Kota Tsm No. 5 Tahun 2011; UU No. 10 Tahun 2001; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; Permendag No. 2 Tahun 2019; Perda Kota Tsm No. 5 Tahun 2016; Perda Kota Tsm No. 7 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini ruang lingkup meliputi hal-hal sebagai berikut: ukuran tingkat penggunaan jasa pelayanan tempat berjualan; tata cara penentuan Wajib Retribusi; tata cara pemungutan Retribusi; tata cara pembayaran Retribusi; tata cara penundaan pembayaran Retribusi; tata cara penerbitan surat teguran dan penagihan Retribusi terutang; tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa; syarat dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi pelayanan pasar; dan sanksi administratif.
- CATATAN :
- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Mei 2020.
 - Keringanan, pengurangan atau pembebasan pembayaran retribusi dilaksanakan apabila terjadi kondisi kahar/*force majeure* terhadap bangunan dan/atau operasional pasar.